MANAJEMEN RUMAH SAKIT (RS)

dr. Riskiyah, MMRS
PSPD UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang



L0:

- Pengertian, jenis, persyaratan, dan struktur organisasi Klinik
- Definisi, jenis, fungsi, dan struktur organisasi Rumah Sakit
- Perbedaan Klinik dan RS
- Faktor yang mempengaruhi penggunaan RS
- Utilitas RS
- Peraturan-Peraturan terkait RS



DEFINISI RUMAH SAKIT

Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan

Secara paripurna

Menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat




TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT

9




Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna



FUNGSI RUMAH SAKIT

Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit



Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan

BENTUK RUMAH SAKIT

Rumah Sakit Statis

Rumah Sakit bergerak/RS Lapangan

Rumah sakit yang didirikan secara permanen untuk jangka waktu lama untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna Rumah Sakit yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain. Dapat berbenti pesawat, bus, kapal laut, gerbong kereta api, kontainer







Rumah Sakit lapangan

- Rumah Sakit yang didirikan di lokasi tertentu dan bersifat sementara selama kondisi darurat dan masa tanggap darurat bencana, atau selama pelaksanaan kegiatan tertentu.
- Dapat berbentuk tenda, kontainer, atau bangunan permanen yang difungsikan sementara sebagai RS



KLASIFIKASI RUMAH SAKIT

RS UMUM

KELAS B

KELAS C

KELAS D

KETENTUAN:

01

Pemerintah menetapkan klasifikasi RS berdasarkan:

- → Kemampuan Pelayanan
- → Fasilitas Kesehatan
- → Sarana Penunjang
- → Sumber Daya Manusia

02

Menjabarkan gambaran RS Umum dan RS Khusus berdasarkan kemampuan pelayanan yang diberikan, bangunan dan prasarana, ketersediaan tempat tidur, dan peralatan, serta Sumber Daya Manusia.

RS KHUSUS

KELAS A


KELAS B

KELAS C

RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA

RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA

HANYA DAPAT DIDIRIKAN PADA DAERAH YANG MEMENUHI KRITERIA:



REFORMASI REGULASI



KLASIFIKASI RUMAH SAKIT

KATEGORI BERDASARKAN JENIS PELAYANAN YANG DIBERIKAN



RUMAH SAKIT UMUM

Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.

RUMAH SAKIT KHUSUS

memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya

KEMAMPUAN PELAYANAN

Kemampuan pelayanan merupakan jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh Rumah Sakit

FASILITAS KESEHATAN DAN SARANA PENUNJAN

Fasilitas kesehatan dan sarana penunjang pada Rumah Sakit terdiri atas: (a). bangunan dan prasarana (b). ketersediaan tempat tidur rawat inap; dan (c). peralatan

SUMBER DAYAMANUSIA

Sumber daya manusia untuk setiap kelas Rumah Sakit disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit

> PEMERINTAH MENETAPKAN KLASIFIKASI RS BERDASARKAN











2

KLASIFIKASI RUMAH SAKIT

BATANG TUBUH

LAMPIRAN

Pelayanan yang diberikan

- RS umum meliputi pelayanan medik dan penunjang medik, keperawatan dan kebidanan, kefarmasian, dan pelayanan penunjang.
 - RS khusus meliputi pelayanan medik dan penjang medik sesuai kekhususan, keperawatan dan/atau kebidanan, kefarmasian, dan pelayanan penunjang,

Fasilitas kesehatan dan sarana penunjang Rumah Sakit terdiri atas: a. bangunan dan prasarana; b. ketersediaan tempat tidur rawat inap; dan c. Peralatan, disesuaikan dengan kelas RS dan kebutuhan pelayanan

<u>Sumber daya manusia</u> untuk setiap kelas Rumah Sakit disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang diberikanoleh Rumah Sakit...



Digunakan sebagai Self assessment dalam pendirian rumah sakit


KEMAMPUAN PELAYANAN

RUMAH SAKIT UMUM

RS yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit

PELAYANAN KESEHATAN BERUPA:

- Pelayanan medik dan penunjang medik
- 2. Pelayanan keperawatan dan kebidanan
- 3. Pelayanan kefarmasian
- Pelayanan penunjang lainnya (yang diberikan oleh nakes dan non nakes)



RUMAH SAKIT KHUSUS

Memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya


Dapat menyelenggarakan pelayanan lain di luar kekhususannya (paling banyak 40% dari seluruh jumlah tempat tidur rawat inap).

Menteri dapat menetapkan RS khusus lainnya berdasarkan hasil kajian kebutuhan pelayanan

PELAYANAN KESEHATAN BERUPA:

- Pelayanan medik dan penunjang medik sesuai dengan kekhususan
- Pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan
- 3. Pelayanan kefarmasian
- Pelayanan penunjang lainnya (yang diberikan oleh nakes dan non nakes)

FASILITAS KESEHATAN DAN SARANA PENUNJANG



BANGUNAN DAN PRASARANA

- Harus memenuhi aspek keandalan teknis bangunan gedung dan konstruksi
- Harus memenuhi persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit



PERALATAN

 Peralatan medis dan nonmedis yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai.



KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR

RS Umum

Kelas A paling sedikit 250 Kelas B paling sedikit 200 Kelas C paling sedikit 100 Kelas D paling sedikit 50

RS Khusus

Kelas A paling sedikit 100 Kelas B paling sedikit 75 Kelas C paling sedikit 25

DIKECUALIKAN BAGI — RS KHUSUS GILUT, MATA DAN THT-KL

TEMPAT TIDUR RAWAT INAP KELAS STANDAR

- 60% dari seluruh tempat tidur untuk RS milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- o. 40% dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta.

DITERAPKAN SECARA BERTAHAP PALING LAMBAT SAMPAI DENGAN 1 JANUARI 2023

TEMPAT TIDUR PERAWATAN INTENSIF

Paling sedikit 10% dari seluruh tempat tidur

- a. 6% untuk pelayanan unit perawatan intensif/ICU; dan
- 5. 4% untuk pelayanan intensif lain yang terdiri atas perawatan intensif neonatus dan perawatan intensif pediatrik (NICU dan PICU).

RUANG SEBAGAI TEMPAT ISOLASI

- Paling sedikit 10% dari seluruh tempat tidur
- Dalam kondisi **wabah atau KKM**, kapasitas ruang yang dapat digunakan sebagai tempat isolasi paling sedikit:
 - a. 30% dari seluruh tempat tidur untuk RS milik Pemerintah Pusat dan Pemda; dan
 - b. 20% dari seluruh tempat tidur untuk RS milik swasta.

RUMAH SAKIT PMA (Penanaman Modal Asing)

- Jumlah tempat tidur RS Umum PMA paling sedikit sesuai dengan jumlah tempat tidur RS Umum kelas B
- Jumlah tempat tidur untuk RS Khusus PMA paling sedikit sesuai dengan jumlah tempat tidur RS kelas A pada setiap jenis Rumah Sakit khusus.

ATAU SESUAI KESEPAKATAN/KERJA SAMA INTERNASIONAL

RS Khusus Gigi dan Mulut

- Kelas Apaling sedikit **14** TT dan **75** dental unit
- Kelas B paling sedikit 12 TT dan 50 dental unit
- Kelas C paling sedikit 10 TT dan 25 dental unit

RS Khusus THT KL dan Mata

- Kelas A paling sedikit 40 TT
- Kelas B paling sedikit 25 TT
- Kelas C paling sedikit 15TT



SUMBER DAYAMANUSIA

SDM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAN RSKSUSUS

- Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan/atau tenaga lainnya berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit
- SDM RS diangkat dan ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit
- Pemilik Rumah sakit dan kepala atau direktur RS bertanggung jawab dalam pemenuhan SDM dengan jumlah dan kualifikasi sesuai hasil ABK, kebutuhan, dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit
 - Meliputi tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan lain, tenaga manajeman rumah sakit, dan tenaga non kesehatan
- Merupakan tenaga tetap yang bekerja secara purna waktu

PERUBAHAN KELAS RUMAH SAKIT

DASAR PERUBAHAN **KELAS RS**

- 1. Usulan dari pemilik atau Kepala/Direktur RS
- 2. Hasil pengawasan oleh Pemerintah Pusat/Pemda

Usulan perubahan kelas dari pemilik atau kepala/direktur rumah sakit hanya dapat dilakukan terhadap Rumah Sakit yang telah terakreditasi

Perubahan kelas dilakukan dengan menilai pemenuhan kemampuan pelayanan, faskes dan sarana penunjang, dan SDM sesuai ketentuan klasifikasi RS

Perubahan kelas Rumah Sakit ditindaklanjuti dengan penetapan kelas Rumah Sakit yang baru melalui perubahan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEWAJIBAN RUMAH SAKIT

- memberikan informasi yang benar tentang pelayanan RS kepada masyarakat;
- 2. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan RS;
- 3. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- 4. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
- 6. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
- 7. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
- 8. menyelenggarakan rekam medis;
- 9. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia;

- 10. melaksanakan sistem rujukan;
- 11. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
- 13. menghormati dan melindungi hak pasien;
- 14. melaksanakan etika Rumah Sakit;
- 15. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- 16. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional;
- 17. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
- 18. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws);
- 19. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
- 20. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

MENGURAIKAN 20 KEWAJIBAN RS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU

KEWAJIBAN RUMAH SAKIT ...

MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR TENTANG PELAYANAN RUMAH SAKIT KEPADAMASYARAKAT

Dikecualikan bagi informasi yang bersifat rahasia kedokteran



1. profil Rumah Sakit;

- tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- 3. hak dan kewajiban Pasien;
- 4. mekanisme pengaduan; dan
- 5. pembiayaan.

PENGECUALIAN

12

43

INFORMASI UMUM RUMAH SAKIT

INFORMASI TERKAIT KINERJA PELAYANAN RUMAH SAKIT

Paling sedikit berupa hasil pencapaian indikator nasional mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.





INFORMASI TERKAIT PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA PASIEN

Paling sedikit berupa:

pemberi pelayanan, diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif Tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadil, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; dan perkiraan pembiayaan.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RS



PELAKSANA BINWAS

Dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

BENTUK PEMBINAAN

- a. bimbingan teknis;
- b. advokasi;
- c. konsultasi; dan/atau
- d. pendidikan dan pelatihan

TUJUAN BINWAS

Diarahkan untuk: pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, pengembangan jangkauan pelayanan, dan peningkatan kemampuan kemandirian RS


BENTUK PENGAWASAN

- a. monitoring;
- b. evaluasi; dan
- c. pemeriksaan

LINGKUP BINWAS

Lingkup binwas: pemenuhan persyaratan RS; kesesuaian klasifikasi RS; perizinan RS; pemenuhan kewajiban dan hak RS dan Pasien; dan standar dan mutu pelayanan RS.

TATACARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF



Jenis sanksi administratif:

- a. teguran;
- b. teguran tertulis;
- c. denda; dan/atau
- d. pencabutan perizinan berusaha
- 1. Melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan kewajiban Rumah Sakit
- 2. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan
- 1. Pengenaan sanksi berdasarkan laporan dari:
 - a.Pengaduan
 - b.Pemberitaan media elektronik/cetak
 - c. Hasil monitoringevaluasi
- 2. Pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran dengan membentuk tim panel yang bersifat adhoc
- 3. **Tim Panel** memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang memberikan sanksi (Pemerintah Pusat dan Pemda)
- 4. Pengenaan sanksi dilakukan secara bertahap mulai dari sanksi teguran, teguran tertulis, denda, sampai dengan pencabutan perizinan berusaha

SANKSI DENDA PALING BANYAK SEBESAR RP.100.000.000, DENGAN PERHITUNGAN UNTUK SETIAP 1 (SATU) JENIS PELANGGARAN SEBESAR RP.10.000.000

ORGANISASI RS

Harus memilik organisasi yang:

• Efektif, efisien dan akuntabel

Paling sedikit terdiri atas:

• Direktur RS, Unsur Pimpinan dan Penunjang (wakil direktur, Komite Medis, SPI), Bidang pelayanan medik (Instalasi Rawat jalan, rawat inap, IGD, Bedah sentral, Penunjang Diagnostik), Bidang keperawatan (Unit rawat inap, ICU/HCU, rawat jalan keperawatan, Penunjang medik (Farmasi, Gizi, Rehabmedik, RM), Bidang Administrasi dan keuangan (Keuangan, SDM, umum dan logistik), Unit fungsional (PPI, Manajemen mutu, TI, pemeliharaan Sarpra), Dewan Pengawas RS

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN RUMAH SAKIT



Jumlah TT


Metode Pembayaran

Kepuasan Pasien

Pencarian Pengobatan

Jumlah tenaga dan kualitas dokter

MENILAI TINGKAT KEBERHASILAN TENTANG KEADAAN PELAYANAN DI RS



Tingkat Pemanfaatan Sarana Pelayanan

Mutu Pelayanan Tingkat Efisiensi Pelayanan Indikator

INDIKATOR PELAYANAN RUMAH SAKIT

Pelayanan unit rawat inap

BOR(Bed Ocupancy Rate)

BTO (Bed Turn Over) Mutu pelayanan unit rawat inap

GDR (Gross Death Rate)

NDR ((Net Death Rate)

Efisiensi pelayanan unit rawat inap

ALOS Average Length Of Stay (ALOS)

TOI (Turn Over Interval)

BOR

- BOR merupakan angka yang menunjukkan presentase tingkat penggunaan tempat tidur pada satuan waktu tertentu di Unit Rawat Inap (bangsal)
- Nilai ideal dari BOR adalah antara 60-85%.Rumus:

BOR = <u>Jumlah hari perawatan RS</u> X 100% Jumlah TT X Jumlah hari dalam satu periode

BOR

Tinggi >85% Tidak Efektif Ideal 60 % – 85 %

Rendah < 60 % menandakan

- Beban kerja tinggi
- Ruang kerja terbatas namun penggunaan tempat tidur yang berlangsung secara terus-menerus
- Meningkatnya kualitas pasien memperoleh perawatan yang layak dibutuhkannya
- Memperpanjangkan masa penyembuhan pasien.

Rendah kurangnya penggunaan fasilitas perawatan rumah sakit oleh masyarakat

ALOS

- Merupakan jumlah hari kalender dimana pasien mendapatkan perawatan rawat inap di rumah sakit, sejak tercatat sebagai pasien rawat inap (admisi) hingga keluar dari rumah sakit(discharge)
- Nilai ALOS yang ideal antara 6 9 hari
- Rumus:

ALOS = <u>Jumlah lama di rawat</u> Jumlah pasien keluar (hidup+mati)

ALOS

Aspek Ekonomi

Semakin panjang lama dirawat berarti semakin tinggi biaya yang nantinya harus dibayar pasien

Aspek Medis.

Semakin panjang lama dirawat, maka bisa menunjukkan kinerja kualitas medis yang kurang baik

BTO

- Merupakan rerata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu.
- Rumus:

BTO = Jumlah px keluar (hidup+mati)

Jumlah Tempat Tidur

TOI

- Menunjukkan rata-rata jumlah hari sebuah tempat tidur tidak ditempati pasien.
- Nilai idealnya adalah 1-3 hari.
- Semakin besar TOI → efisiensi penggunaan tempat tidur semakin jelek
- Rumus:

TOI = (Jumlah Tempat TidurX Periode) - Hari Perawatan RS

Jumlah pasien Keluar (Hidup+mati)

GDR

- Menurut Depkes RI adalah angka kematian umum untuk setiap penderita keluar.
- Semakin rendah GDR → mutu pelayanan rumah sakit semakin baik.
- Nilai GDR seyogyanya tidak lebih dari 45 per 1000 pasien keluar
- Rumus:

GDR = <u>Jumlah px mati seluruhnya</u> X 1000 % Jumlah Pasien Keluar (hidup+mati)

NDR

- NDR menurut Depkes RI adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar
- Semakin rendah NDR suatu rumah sakit berarti bahwa mutu pelayanan rumah sakit tersebut semakin baik
- Nilai NDR yang masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000 pasien keluar
- Rumus:

NDR = <u>Jumlah pasien mati> 48 jam dirawat</u> X 1000 % Jumlah Pasien Keluar (hidup+mati) Jumlah tempat tidur ini bukanlah kapasitas tempat tidur Jumlah tempat tidur adalah jumlah tempat tidur yang tersedia pada ruang rawat inap



JUMLAH TT

JUMLAH LAMA DIRAWAT

Lama dirawat (LD) menunjukkan berapa hari lamanya seorang pasien dirawat inap pada suatu episode perawatan

Cara menghitung LD yaitu dengan menghitung selisih antara tanggal pulang (keluar dari RS, hidup maupun mati) dengan tanggal masuk RS



CONTOH

Pasien	Tanggal Masuk	Tanggal Keluar	Lama Dirawat
A	10 Mei	15 Mei	15 - 10 = 5 hari
В	13 Mei	20 Mei	20 - 13 = 7 hari
С	20 Mei	5 Juni	(31-20) + 5 = 16 hari
D	25 Mei	7 Juli	(31-25) + 30 + 7 = 43 hari

JUMLAH HARI PERAWATAN

- Hari perawatan (HP) menunjukkan banyaknya beban merawat pasien dalam satu periode.
- Satuan untuk HP adalah "hari-pasien".
- HP menghitung juga jumlah pasien sisa atau pasien awal, pasien yang baru masuk baik dari luar RS ataupun pindahan dari ruang lain dan keluar pada hari atau periode yang sama

CONTOH

Contoh pasien masuk tanggal 5 jam 21.00, pasien keluar tanggal 11 Jam 06.00. LD: 11-5= 6 hari. HP (sensus HP dilakukan pada tgl 11 Jam 13.00) maka HP: 7 hari.

Rekap Harian Pasien dalam 1 bulan

Kuang	Ruangan:		Bulan:			Jumlah II:				
NO Tgl/Bln/Thn		NAMA PASIEN	Tanggal Px	Tanggal Px Pulang/Keluar				Lama	Hari Perawatan	
		PASIEN	IVIdSUK	Masuk Paksa Sembuh	Meni	Meninggal Dirujuk		Dirawat		
						<48 jam	>48 jam			



UTILITAS RUMAH SAKIT

• Utilitas rumah sakit adalah sarana dan prasarana penunjang teknis yang menjamin kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Utilitas tidak terkait langsung dengan tindakan medis, tetapi sangat vital untuk keberlangsungan layanan.

KOMPONEN UTILITAS	FUNGSI	CONTOH DI RS	
LISTRIK DAN ENERGI	Menyediakan sumber energi untuk semua operasional medis maupun non-medis	PLN, genset cadangan, UPS di ICU/OK	
Air Bersih & Limbah	Menjamin ketersediaan air bersih dan pengolahan limbah agar sesuai standar lingkungan	Reservoir, pompa distribusi, IPAL	
Gas Medis	Mendukung tindakan medis yang membutuhkan gas khusus	Central gas system (oksigen, N2O, medical air, vacuum)	
Tata Udara (HVAC)	Mengatur suhu, kelembaban, dan kebersihan udara untuk kenyamanan dan kontrol infeksi	AC sentral di ICU/OK, ventilasi ruang isolasi	

KOMPONEN UTILITAS	FUNGSI	CONTOH DI RS	
Komunikasi & IT	Memudahkan koordinasi dan mendukung rekam medis elektronik	Telepon, interkom, nurse call, SIMRS	
Keselamatan & Kebakaran	Melindungi pasien, staf, dan aset dari bahaya	Fire alarm, APAR, jalur evakuasi	
Transportasi Internal	Mempermudah mobilisasi pasien, barang, dan logistik	Lift pasien, lift barang, kursi roda, tandu	

PERBEDAAN RS DAN KLINIK

ASPEK	RS	KLINIK	
Definisi	Institusi pelayanan kesehatan paripurna (rawat jalan, rawat inap, gawat darurat)	Fasilitas pelayanan kesehatan perorangan dengan layanan dasar dan/atau spesialistik	
Jenis Layanan	Rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, penunjang medis lengkap	Rawat jalan (utama), ada yang rawat inap terbatas	
Izin Operasional	Kemenkes / Pemda Provinsi	Pemda Kabupaten/Kota	
Kapasitas	Harus memiliki ruang rawat inap dengan standar tertentu	Boleh tidak memiliki rawat inap, jika ada sangat terbatas	
Klasifikasi	RS Umum (A–D) dan RS Khusus	Klinik Pratama dan Klinik Utama	

PERATURAN-PERATURAN TERKAIT RUMAH SAKIT

- Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
- Permenkes No.6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
- Permenkes No.11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
- Permenkes No. 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Rumah Sakit
- Permenkes No.66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS)
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit

